



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
TATA CARA PEMBETULAN, KEBERATAN, PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN DI
BIDANG PERPAJAKAN
2024**

LATAR BELAKANG



Melaksanakan amanah dan ketentuan:

1. Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pasal 26A ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
4. Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan
5. Pasal 37 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022.



Simplifikasi peraturan terkait Pembetulan, Keberatan, dan Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan sanksi/SKP/STP termasuk untuk jenis pajak PBB dengan menggabungkan 5 PMK menjadi 1 PMK.



Penyempurnaan ketentuan mengenai tata cara Pembetulan, Keberatan, dan Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan sanksi/SKP/STP termasuk untuk jenis pajak PBB.

Penyesuaian untuk implementasi PSIAP terkait tata cara Pembetulan, Keberatan, dan Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan sanksi/SKP/STP

PERATURAN TERKAIT



- 1 PMK-8/PMK.03/2013**
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak
- 2 PMK-9/PMK.03/2013**
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
- 3 PMK-11/PMK.03/2013**
Tata Cara Pembetulan
- 4 PMK-253/PMK.03/2014**
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
- 5 PMK-81/PMK.03/2017**
Pengurangan atau Penghapusan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.



POKOK PERUBAHAN






Pokok Pengaturan	Pengaturan Sebelumnya	RPMK	Alasan Perubahan
Objek Pembetulan	Belum diatur	Menambahkan: Surat Keputusan Persetujuan Bersama, SPPT, SKP PBB, dan STP PBB	Penyesuaian dengan PP 50/2022 dan menambah ruang lingkup PBB
Penyesuaian Keberatan terhadap WP yang mengajukan MAP dan keberatan	Belum diatur	Pencabutan atau penyesuaian keberatan apabila Wajib Pajak mengajukan keberatan dan mengajukan MAP secara bersamaan	Kepastian hukum
Penyesuaian besarnya sanksi denda	Sanksi denda keberatan 50%	Sanksi denda keberatan 30%	Penyesuaian berdasarkan UU HPP

Pokok Pengaturan	Pengaturan Sebelumnya	RPMK	Alasan Perubahan
<p>Kriteria khilaf, bukan karena kesalahan WP, dan Pengaturan mengenai terpenuhinya “hal-hal tertentu” sebagai syarat pemberian pengurangan denda administrasi PBB</p>	<p>Belum diatur</p>	<p>Khilaf, Bukan karena kesalahan WP, dan hal-hal tertentu: diterbitkan pertama kali kepada Wajib Pajak, adanya perubahan ketentuan, Kebijakan Direktur Jenderal Pajak, kesalahan DJP, pihak ketiga dan bukan karena kesalahan WP, terkena bencana, kendala pada jaringan sistem elektronik, adanya kesepakatan harga transfer.</p>	<p>Penyesuaian dengan PP 50/2022 dan menambah ruang lingkup PBB</p>
<p>Tata cara penyampaian, pencabutan, penelitian, dan penerbitan keputusan</p>	<p>a. secara langsung; b. pos; atau c. dengan cara lain.</p>	<p>a. secara elektronik; b. secara langsung; atau c. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman sura</p>	<p>Kepastian hukum</p>

Terima Kasih



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

    DitjenPajakRI  www.pajak.go.id  1 500 200